



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

SRI WAHYUNI BINTI MISNO, NIK 3573054302700005 lahir di Kediri, pada tanggal 03 Februari 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Batu, bertempat tinggal di Perum. Griya Tunggul Asri Kavling 16 RT007 RW005, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Agus Hartono Djumarto bin Djumarto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kediri pada tanggal 25 November 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 530/59/XI/1994 tanggal 25 November 1994;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Aliva Erhan Sefira Asrikamongga binti Agus Hartono Djumarto, NIK. 3573055009980005, lahir di Kediri pada tanggal 10 September 1998 / umur 25 tahun;
2. Muhammad Mishbahul A'la Asrikamongga bin Agus Hartono Djumarto, NIK.3573051501070003, lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 2007 / umur 17 tahun;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suaminya telah mempunyai harta berupa: Rumah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1989 dengan luas 175 m² yang terletak di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang a.n. Nyonya Sri Wahyuni;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-05102021-0055 tertanggal 05 Oktober 2021;

4. Bahwa Ayah Almarhum Agus Hartono Djumarto bin Djumarto yang bernama Djumarto telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2014 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/143/425.502.6/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 kemudian Ibu Almarhum Agus Hartono Djumarto bin Djumarto yang bernama Soewati masih hidup;

5. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang bernama: Muhammad Mishbahul A'la Asrikamongga bin Agus Hartono Djumarto, NIK.3573051501070003, lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 2007 / umur 17 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

6. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orangtua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Muhammad Mishbahul A'la Asrikamongga bin Agus Hartono Djumarto, NIK.3573051501070003, lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 2007 / umur 17 tahun;

7. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut oleh anak yang bernama: Muhammad Mishbahul A'la Asrikamongga bin Agus Hartono Djumarto, NIK.3573051501070003, lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 2007 / umur 17 tahun;

8. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang bernama: Muhammad Mishbahul A'la Asrikamongga bin Agus Hartono Djumarto, NIK.3573051501070003, lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 2007 / umur 17 tahun;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

11. Bahwa berdasarkan hal di atas maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang bernama: Muhammad Mishbahul A'la Asrikamongga bin Agus Hartono Djumarto, NIK.3573051501070003, lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 2007 / umur 17 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

12. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk mengambil Sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank BNI yakni Sertifikat Hak Milik No. 1989 dengan luas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang a.n. Nyonya Sri Wahyuni;

13. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Muhammad Mishbahul A'la Asrikamongga bin Agus Hartono Djumarto, NIK.3573051501070003, lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 2007 / umur 17 tahun;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang bernama: Muhammad Mishbahul A'la Asrikamongga bin Agus Hartono Djumarto, NIK.3573051501070003, lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 2007 / umur 17 tahun, untuk mengambil Sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank BNI yakni Sertifikat Hak Milik No. 1989 dengan luas 175 m2 yang terletak di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang a.n. Nyonya Sri Wahyuni;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena untuk mengambil Sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank BNI yakni Sertifikat Hak Milik No. 1989 dengan luas 175 m2 atas nama Nyonya Sri Wahyuni, tidak diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 22 Januari 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena untuk mengambil Sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank BNI yakni Sertifikat Hak Milik No. 1989 dengan luas 175 m2 atas nama Nyonya Sri Wahyuni, tidak diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 125.000,00 |
| 4. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)